ISSN : 2356-4164 (Cetak) Vol. 6 No. 2, Agustus 2020 ISSN : 2407-4276 (Online)

EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

Alya Maya Khonsa Rahayu
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Purwono Sungkowo Raharjo, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret

Abstrak

This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement.

Keywords: Agricultural Land Profit Sharing Agreement, Agreement, Law Number 2 of 1960

Latar Belakang

Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestariaan alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan (A.P Parlindungan;1998). Tujuan dari pada pemantapan pembangunan di bidang pertanian ini adalah untuk

mendukung pembangunan di bidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri sehingga tanah terutama tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang peran sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut Soedigdo Harjosudarmo menyatakan : Di bidang politik ekonomi Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan buat warga masyarakatnya, tegasnya mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual (Soedigdo Harjosudarmo;1970). Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang berekonomi lemah terhadap praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur "*exploitation*" dari golongan berekonomi kuat, maka Pemerintah Indonesia telah mengatur perjanjian tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 1960) tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 1960 dan merupakan dasar pembenar (*justification*) bagi berlakunya di masyarakat. Adapun tujuan dilahirkannya Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil adalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil,
2. Menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Apabila dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang mengenai Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga. Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Tanah Pertanian ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik (Sudargo Gautama;1993).

Undang-Undang Bagi Hasil lahir karena perjanjian bagi hasil di dalam hukum adat ada kecenderungan yang merugikan pihak penggarap dan tidak adanya kepastian hukum, karena dibuat secara lisan Perjanjian bagi hasil hanya menguntungkan pemilik tanah.

Dengan demikian tujuan utama dari Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap tanah. Hal ini bukan berarti memberikan perlindungan khusus kepada penggarap tanah namun untuk menegaskan hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik tanah, mengingat adanya kecenderungan manusia untuk memperoleh hak sebanyak-banyaknya dari perjanjian yang dibuatnya.

Berdasarkan survei penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, diketahui bahwa sebagian besar anggota masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil tetap memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat setempat atau kebiasaan yang berlaku di tempat/desa tersebut. dan sangat sulit untuk di pantau keberadaannya, karena tidak ada dokumen yang dibuat secara tertulis sebagai bahan bukti adanya perjanjian bagi hasil.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, di daerah-daerah padat penduduk seperti pulau Jawa, Madura, dan Bali sudah mengalami kondisi, dimana jumlah lahan tersedia tidak sebanding lagi dengan banyaknya jumlah penggarap. Dalam kondisi seperti ini penggarap secara terpaksa menerima semua persyaratan yang diajukan oleh pemilik tanah, walaupun syarat tersebut sangat memberatkan dan tidak adil.

Pada lain pihak, sistem sewa dan sistem lainnya penggarap jarang sekali mau melaksanakan, hal itu disebabkan antara lain penggarap tidak punya modal (uang) untuk membayar sewa, yang umumnya dibayar dimuka di samping itu bilamana gagal panen, maka resiko tidak ditanggung secara bersama, artinya hanya penggaraplah yang akan menjadi korban.

Oleh sebab itu, perjanjian bagi hasil yang berlangsung dalam masyarakat tidak sepenuhnya didasari pada negosiasi antara pemilik dengan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum adat atau kebiasaan setempat. Sementara hukum adat sendiri tidak mengaturnya secara tegas, sehingga seringkali kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam suasana seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya pemerasan oleh pihak yang kuat (dalam hal ini pemilik) terhadap pihak yang lemah yakni si penggarap.

Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena sangat

bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang sama sekali tidak membenarkan penindasan oleh si kuat terhadap si lemah. Dan ini juga sangat bertentangan dengan tujuan nasional yang ingin dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum petani.

Upaya untuk mendorong pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja, salah satunya adalah dengan cara melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian secara adil, sehingga pemilik dan penggarap sama-sama bergairah. Dengan demikian lapangan kerja di sektor pertanian akan semakin meningkat. Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam prakteknya di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali ditinjau dari segi aspek hukum.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan ini ialah :

1. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan peraturan perundangan?
2. Apakah Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?

Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kelima desa yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sampai saat ini masih terus berlangsung turun-temurun menggunakan sistim adat atau dengan sistim kepercayaan, Maka dari itu pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak dilakukan perjanjian secara tertulis namun hanya secara lisan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kelima desa sampel penelitian lebih familiar disebut dengan istilah "maro" atau separo atau dibagi dua dan "mertelu" atau dibagi tiga.

Perjanjian maro dan mertelu di kelima desa sampel yang berada dalam lingkup Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dapat dibuktikan dari unsur-unsur berikut :

1. Ada kesepakatan dari semua pihak;
2. Pemilik tanah pertanian memberikan ijin untuk menggarap tanahnya;
3. Kepercayaan dari semua pihak;
4. Perjanjian dilaksanakan hanya secara lisan, tidak secara tertulis;
5. Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan.

Bagi hasil tanah pertanian dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga

dekat atau orang pendatang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali diambil sampel 5 Desa, karena hanya tersisa 5 desa yang penduduknya masih melakukan bagi hasil, sedangkan desa lainnya sudah menggunakan sistim sewa tanah, 5 desa tersebut yaitu: Desa Dibal, Desa Donohudan, Desa Manggung, Desa Sawahan, dan Desa Sindon.

Penulis mengambil sampling 30 (tiga puluh) responden dengan pembagian 15 responden penggarap dan 15 responden pemilik tanah. Selain sampel diatas, penulis juga mewawancarai Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Dinas Pertanian yang mengurusi pertanian di Kecamatan Ngemplak. Hasil sampling penulis jabarkan pada tabel berikut ini:

1. Latar Belakang/Alasan Perjanjian Bagi Hasil.

Tabel 1. Alasan pemilik tanah pertanian melaksanakan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

No.	Alasan Bagi Hasil	F	(%)
1.	Bekerja bukan sebagai petani	4	30
2.	Merantau	3	20
3.	Menolong/Kemanusiaan	2	5
4.	Lansia	6	45
JUMLAH		15	100,0

Sumber : Data Primer

Latar belakang/alasan dari pemilik tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kelima desa sampel penelitian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dapat di gambarkan dengan Data Primer Tabel diatas. Alasan pemilik tanah melakukan bagi hasil tanah pertanian diantaranya 4 orang dari 15 responden atau sekitar 30% pemilik tanah memiliki Pekerjaan tetap dan tidak bisa di tinggalkan, misalnya : Aparatur Sipil Negara (ASN), Guru, Pedagang, Tentara dll. Alasan lain dilakukan bagi hasil ialah sebanyak 3 dari 15 responden atau sekitar 20% pemilik tanah tidak tinggal ditempat tanah tersebut berada karena merantau di kota, atau provinsi yang berbeda dengan si letak tanah, 2 dari 15 responden atau sekitar 5% pemilik tanah memutuskan tanah miliknya untuk dikerjakan oleh orang lain adalah karena ingin menolong atau atas dasar kemanusiaan agar sanak saudara atau tetangga mendapatkan penghasilan dari hasil mengerjakan tanah pertanian miliknya dan 6 dari 15 responden atau sekitar 45% pemilik tanah memutuskan untuk melakukan bagi hasil adalah pemilik tanah sudah lansia (lanjut usia) maka ia sudah tidak lagi memiliki tenaga yang cukup untuk mengusahakan tanah miliknya atau dapat dikatakan sudah tidak mampu lagi untuk berkerja.

Alasan Penggarap melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2. Alasan penggarap tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

No.	Alasan Bagi Hasil	F	(%)
1.	Untuk menambah penghasilan	5	35
2.	Tidak memiliki tanah	7	45
3.	Tidak bekerja	3	20
JUMLAH		15	100,0

Sumber : Data Primer

Dari hasil penelitian dilapangan ditemukanlah data seperti pada tabel diatas yang berisi alasan-alasan penggarap mau melakukan perjanjian bagi hasil, uraiannya sebagai berikut, 5 dari 15 atau sekitar 35% responden beranggapan bahwa dengan menggarap tanah maka ia akan mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 7 dari 15 atau sekitar 45% responden mengatakan bahwa ia tidak memiliki tanah untuk di garap sehingga ia menerima tawaran untuk menggarap tanah milik orang lain dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, lalu alasan yang ketiga ialah 3 dari 15 atau sekitar 20% penggarap tanah tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ia menerima tawaran untuk menggarap tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tabel pertama dan tabel kedua penulis menemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian bagi hasil di lapangan dengan apa yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dimana Pasal 2 Ayat 1 berbunyi "Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3

hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak". Namun dalam prakteknya di masyarakat sangat berbeda dengan yang tertulis dalam Undang-Undang hal ini dapat disebabkan oleh majunya zaman, teknologi dan era 4.0 yang berimbas pada gaya hidup masyarakat sehingga tuntutan ekonomi semakin meningkat, maka dari itu pemilik tanah pertanian harus mencari pekerjaan lain dan sudah tidak dapat mengandalkan hasil panen dari tanah pertanian.

Tabel 3. Luas tanah yang digarap oleh penggarap tanah

NO.	Luas Tanah (Ha)	F	%
1	0-1,5	5	45
2	1,6-2,0	3	30
3	2,1-3,0	7	25
JUMLAH		15	100,0

Sumber : Data Primer

Hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan bahwa luas tanah yang diusahakan oleh penggarap tanah di kelima desa yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan spesifikasi luas tanah 0-1,5 hektare sebanyak 5 responden, 1,6-2,0 hektare sebanyak 3 responden, dan 2,1-3,5 hektare sebanyak 7 responden. Yang diperbolehkan untuk menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar, selain itu Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, apabila mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Subjek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Subjek dalam Perjanjian Bagi Hasil ada 2 (dua) yaitu pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah; sedangkan Penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar, dalam hal ini Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan

pengertian yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam hal ini disebut sebagai penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian bagi hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960), berikut adalah pengertian dari pemilik dan penggarap :

a. Pemilik

Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b) dan sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tidak hanya terbatas pada para pemilik, tetapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah yang bersangkutan.

b. Penggarap

Penggarap ialah suatu individu atau badan hukum di satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian dengan pemilik, dan di lain pihak diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua pihak, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar. Yang kedua orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya; Ketiga Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Dari kelima desa yang menjadi sampel penelitian penulis menemukan bahwa kelima desa tersebut masih mengusahakan tanah miliknya menggunakan sistim bagi hasil menurut hukum adat setempat dengan cara lisan, hal tersebut hanya didasarkan atas rasa percaya antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap, dan tidak terdapat perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan penggarap sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak terduga maka baik pemilik tanah maupun penggarap tidak bisa saling menyalahkan, hal tersebut disebabkan karena masyarakat, bahkan pamong desa tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur mengenai Bagi Hasil.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 bentuk perjanjian bagi hasil yaitu tertulis. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah sebagai berikut :

a. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap.

b. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut "Camat".

c. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

d. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

Tabel 4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

NO.	Luas Tanah (Ha)	F	%
1	Tertulis	0	0
2	Lisan/Atas Kepercayaan	30	100
JUMLAH		30	100,0

Sumber : Data Primer

Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 jangka waktu perjanjian bagi hasil berbunyi sebagai berikut :

a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam Ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desa lah yang memutuskan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 jangka waktu perjanjian bagi hasil berbunyi sebagai berikut :

a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

b. Didalam hal termaksud dalam Ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.
c. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Pada Pasal 6 ayat (1) pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ter-maksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan–ketentuan :
a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala Desa.
b. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
c. Kepala Desa memberi ijin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertim bangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. Didalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
d. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijikan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang di maksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
e. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini. Jadi perjanjian Bagi Hasil dapat hapus karena :
1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian Bagi Hasil
2) Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal :

i. Penggarap tidak mengusahakan tanah sebagimana mestinya.
ii. Penggarapan tidak menyerahkan hasil tanahnya.
iii. Penggarap tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya.
iv. Penggarap tanpa ijin menyerah-kan penguasaanya kepada orang lain.

Faktor yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Di lima desa sampel penelitian yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat berakhir karena waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak sudah selesai dan dapat berakhir pula perjanjian tersebut sebelum waktu perjanjian berakhir, sebab berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di 5 Desa

di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5. Sebab Berakhirnya Perjanjian

NO.	Sebab Berakhirnya Perjanjian	F	%
1	Sebelum Jangka Waktu Berakhir		
	a. Kesepakatan kedua belah pihak;	10	30
	b. Pemilik tanah yang mengkehendaki	2	7,5
	c. Penggarap tanah yang mengkehendaki	2	7,5
	d. Salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat	1	5
2	Jangka Waktu telah habis	15	50
JUMLAH		30	100

Sumber data primer dari tabel 5 diatas, terdapat 10 (sepuluh) responden menyatakan alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena kesepakatan kedua belah pihak (30%), 2 (dua) responden menyatakan bahwa alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena pemilik tanah yang mengkehendaki perjanjian berakhir (7,5%), 2 (dua) responden lain menyatakan bahwa alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena penggarap tanah yang mengkehendaki berakhirnya perjanjian bagi hasil (7,5%) dan 1 (satu) responden menyatakan bahwa alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama, alasan terakhir berakhirnya perjanjian bagi hasil adalah karena jangka waktunya telah habis 15 responden atau sekitar (50%).

Menurut data primer yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa "Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada Pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik".

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa berakhirnya perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat disebabkan oleh 2 hal, yakni karena sebelum jangka waktu berakhir atas permintaan dari pemilik tanah dan penggarap karena sebab-sebab tertentu dan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap sudah berakhir, karena kesepakatan kedua pihak dengan musyawarah yang menguntungkan kedua belah pihak, dan diikuti dengan

pengembalian tanah kepada pemilik sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Apabila di lain waktu terjadi perpindahan hak milik tanah dalam perjanjian bagi hasil dapat terjadi apabila perjanjian bagi hasil dengan pihak sebelumnya telah dinyatakan berakhir, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak penggarap tanah.

Dalam data sekunder Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah disebutkan bahwa pemindahan hak milik tanah dalam perjanjian bagi hasil sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.
3. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Menurut penulis pasal diatas sudah tepat, kaarena kedua pihak tidak ada yang dirugikan baik hak tanahnya dijual ke orang lain, ataupun pemilik tanah meninggal dunia atau penggarap meninggal dunia, oleh sebab itu perjanjian akan tetap diteruskan oleh ahli waris atau yang memperoleh secara sah ha katas tanah tersebut.

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali penulis ambil 5 desa sebagai sampel penelitian, sebagian besar lahan pertaniannya menggunakan irigasi yang memungkinkan penduduk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela, kentang dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena jenis tanah di kecamatan ngemplak mudah untuk di kelola. Kecamatan Ngemplak juga memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan sehingga diperkirakan mampu untuk berinovasi lebih banyak dibandingkan daerah yang lahan pertaniannya non irigasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pengelolaan sumber daya pertanian bergantung sepenuhnya pada keadaan iklim yang ada di daerah itu.

Sarana serta prasarana sebagai penunjang munculnya peluang usaha dan kesempatan kerja sangat memungkinkan dari kondisi ini timbullah perjanjian bagi hasil bagi pemilik tanah pertanian yang lebih memilih pekerjaan atau profesi lain, atau mereka menyerahkan penggarapan lahannya dengan cara bagi hasil kepada orang-orang yang ia percaya.

Dari hasil penelitian di kelima sampel desa yang ada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada umumnya masyarakat lebih condong pada sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat atau secara turun-temurun. Adapun kendala yang ditemui di kemudian hari adalah mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di kelima desa di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tidak dapat dilaksanakan atau di gunakan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, Hal tersebut disebabkan karena factor-faktor berikut:

1. Hampir sebagian besar masyarakat di desa sampel penelitian

di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, khususnya pihak Kecamatan, dan lebih khususnya lagi untuk penyuluhan pertanian hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

2. Faktor budaya yang masih sangat erat pada diri masyarakat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang masih menggunakan hukum adat sebagai kebiasaan turun-temurun sehingga mereka menggunakan hukum adat atau atas dasar saling percaya antara kedua pihak dan unsur tolong menolong dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sehingga masyarakat merasa tidak perlu acara secara formal atau secara lisan, tidak tertulis.

Dari hasil penelitian di 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali penulis mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) responden yang terdiri dari 15 (lima belas) orang penggarap tanah, dan 10 (sepuluh) orang pemilik tanah, penulis memperoleh data bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, penulis mendapatkan fakta bahwa tidak berfungsinya perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, lebih khususnya hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, mereka lebih mementingkan budaya tolong menolong dalam perjanjian bagi hasil secara adat, yakni secara lisan pembagian hasilnya dan atas dasar saling percaya antara pemilik tanah dengan penggarap. Faktor budaya sangat lekat pada masyarakat sehingga apabila masyarakat menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam sistem penggarapan tanahnya takut menjadi bahan pergunjingan satu desa. Rasa kebersamaan, gotong royong dan saling tolong menolong masih sangat melekat pada masyarakat di kelima desa di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali adalah Ketidaktahuan pamong desa dan masyarakat tentang adanya undang-undang perjanjian bagi hasil tanah pertanian Nomor 2 Tahun 1960. Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang bagi hasil tanah pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Yang masyarakat tahu adalah perjanjian yang sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu perjanjian menurut hukum adat setempat yaitu dengan cara lisan dan didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hampir sebagian besar masyarakat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil tanah pertanian, karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat

sehingga pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil masih sangat rendah.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

a. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali secara umum hanya dilakukan secara lisan, tanpa ada perjanjian tertulis, atau dapat dikatakan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, Perjanjian dapat berakhir apabila habis jangka waktu yang telah ditetapkan, salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat, pemilik atau penggarap tanah yang mengakhiri perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
b. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian diantaranya: masyarakat bahkan pamong desa juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur mengenai bagi hasil tanah pertanian.

Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian dana atau membuat Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Bupati (Perbup) dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan Undang-Undang tersebut yang mengatur mengenai bagi hasil tanah pertanian dan dapat menerapkannya.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

A.P Parlindungan,*Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,* (Mandar Maju, Bandung 1998) hlm.8.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan,* (Jakarta: djambatan, 1997), hal. 116

Lucien Rerolle, *Du colonage partiaire et specialement du metayage,* Paris 1888

Soedigdo Harjosudarmo,*Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*,Jakarta,1970 hlm.15

Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*. (Suatu Pengantar, Jakarta,1993) hlm.253

Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal. 20

Internet

https://sawahan.desa.id/profildesa-48-Demografi.Penduduk.html diakses pada tanggal 05 Januari 2020, pukul 15.30 WIB

Jurnal

Muh. Ruslan Abdullah. 2017. BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA'AH) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)

Ade Mai Charly; Kurnia Warman; Zefrizal Nurdin. 2019. PROFIT SHARING OF AGRICULTURE LAND USING PUSAKO IN NAGARI DURIAN RIVER PADANG PARIAMAN DISTRICT. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 6. Hlm. 213. https://www.researchgate.net/publication/336630172_Profit_Sharing_Agreement_of_Agriculture_Land_Using_Pusako_Land_in_Nagari_Durian_River_Padang_Pariaman_District

Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil